



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agi Saputra Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Sungai Danau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahuns2/13 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidodadi gg. Ampal Rt. 006 Rw. 002 Desa
Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Agi Saputra Bin Hasan ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/VIII/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Agi Saputra Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln. tertanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah Menawarkan untuk di jual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0.65 Gram, dan berat bersih 0,45 gram

- 1 (satu) Buah handphone A57 Warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah pada Jalan Prntis RT 005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** sudah 3 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu melalui UCOK (DPO) dimana terdakwa dan terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** sudah mengenal UCOK (DPO) selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** membeli narkotika jenis sabu pada tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 12.20 WITA dengan cara menelfon UCOK (DPO) melalui telefon *whatsapp* untuk mencari barang narkotika jenis sabu dan UCOK (DPO) mencari barang tersebut ke RENDI (DPO). Kemudian UCOK (DPO) menelfon terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** kembali dengan tujuan untuk meminta uang muka sebesar Rp 140.000 dari harga keseluruhan Rp 250.000 dan bersepakat untuk bertemu di pos kamling dekat rumah terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN**.
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA di Pos Kamling dekat rumah terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** , terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** bertemu dengan UCOK (DPO), menyerahkan uang muka sebesar Rp 140.000 dan mengatakan terkait tempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau/diletakkan yaitu di Simpang 4 dekat lapangan volley di Jalan Printis RT 05. Kemudian terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** berjalan kaki menuju tempat yang sudah diberitahukan oleh UCOK (DPO).
- Bahwa sesaat terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut meletakkannya di genggam tangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** sempat untuk membuang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah melihat adanya tim kepolisian dan saksi penangkap Christian Haloho dan Febrian Rhamadani anggota Polsek Satui menanyakan barang apa yang dibuang oleh terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN**. Kemudian terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** mengakui benda yang dibuang tersebut merupakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi penangkap Christian Haloho dan Febrian Rhamadani anggota Polsek Satui langsung menangkap terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** beserta barang bukti berupa 2(dua) paket narkotika jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone oppo A57 warna hitam yang terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** gunakan untuk melakukan transaksi narkoba. Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** langsung dibawa ke Polsek Satui untuk dimintai keterangan.

-Bahwa terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** memperoleh sabu tersebut dari RENDI (DPO) melalui UCOK (DPO). Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** tidak dapat menunjukkan surat izin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba Gol 1 jenis sabu

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 06693/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Psikobaya Sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram positif metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone oppo A57 warna hitam.

Perbuatan terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di sebuah rumah pada Jalan Prntis RT 005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam dakwaan primair Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** mendapatkan narkotika jenis sabu dari UCOK (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 250.00. Namun 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut belum dikonsumsi oleh Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** yang kemudian tim kepolisian datang menangkap Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN**.

-Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** berada di Simpang 4 dekat lapangan volley di Jalan Printis RT 05 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu pada pukul 21.00 WITA hari Rabu, 14 Agustus 2024, kemudian saksi penangkap Christian Haloho dan Febrian Rhamadani anggota Polsek Satui menangkap Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** kemudian narkotika jenis sabu yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN**, Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** langsung membuang narkotika tersebut. Sehingga Terdakwa Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone oppo A57 warna hitam yang terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** gunakan untuk melakukan transaksi narkotika.

-Bahwa terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** memperoleh sabu tersebut dari RENDI (DPO) melalui UCOK (DPO). Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN** tidak dapat menunjukkan surat izin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika Gol 1 jenis sabu

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab : 06693/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkotika pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Psikobaya Sub bidang narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,019 (nol koma nol Sembilan belas) gram positif metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone oppo A57 warna hitam.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa **AGI SAPUTRA Bin HASAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christianto Haloho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Satui beserta dengan rekan kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Perintis RRT.005 DDesa Makmurmulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat lima) gram yang mana narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut ditemukan di tangan kanan yang sempat Terdakwa buang ke tanah di Jalan Perintis RT. 005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selain narkoba anggota kepolisian juga 1 (satu) unit handphone oppo A57 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Rendi yang mana Terdakwa membelinya melalui seseorang yang bernama Ucok dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Febrian Rhamadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polsek Satui beserta dengan rekan kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Perintis RRT.005 DDesa Makmurmulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram yang mana narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut ditemukan di tangan kanan yang sempat Terdakwa buang ke tanah di Jalan Perintis RT. 005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selain narkoba anggota kepolisian juga 1 (satu) unit handphone oppo A57 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Rendi yang mana Terdakwa membelinya melalui seseorang yang bernama Ucok dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 06693/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Satui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di Jalan Perintis RT.005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri santai sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan narkoba sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan narkoba tersebut sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Rendi sedangkan untuk menghubungi Rendi Terdakwa menghubunginya lewat seseorang yang bernama Ucok;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Saudara Rendi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa handphone oppo A57 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 1,06 (satu koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) buah potongan karet balon warna biru;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Satui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di Jalan Perintis RT.005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri santai sendirian di pinggir jalan;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan narkoba sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan narkoba tersebut sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Rendi sedangkan untuk menghubungi Rendi Terdakwa menghubunginya lewat seseorang yang bernama Ucok;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Saudara Rendi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa handphone oppo A57 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 06693/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Agi Saputra Bin Hasan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula identitas tersebut oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Satui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di Jalan Perintis RT.005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri santai sendirian di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian menemukan narkoba sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkoba tersebut sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari seseorang yang bernama Rendi sedangkan untuk menghubungi Rendi Terdakwa menghubunginya lewat seseorang yang bernama Ucok;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa disertai oleh orang yang menjual sabu-sabu kepada Terdakwa (*in casu* Rendi), sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Dalam keterangannya Terdakwa memang menerangkan bahwa ia membeli



Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rendi, akan tetapi tidak ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli sabu-sabu dari Rendi, namun hal tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair ini tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Satui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di Jalan Perintis RT.005 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu saat Terdakwa sedang berdiri santai sendirian di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian menemukan narkotika sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan narkotika tersebut sempat dilempar ke tanah oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seseorang yang bernama Rendi sedangkan untuk menghubungi Rendi Terdakwa menghubunginya lewat seseorang yang bernama Ucok;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 06693/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantari Cahyani A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diketahui bahwa barang bukti yang diajukan adalah memang benar merupakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011, telah menyatakan bahwa penerapan pasal dalam Undang-Undang Narkotika hendaknya jangan dibaca secara tekstual akan tetapi harus dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir dari pelaku terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

- a. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa “Hakim memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,45 gram (nol koma empat lima);

Menimbang, bahwa hasil urine atas nama Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Surya Medika Satui dengan mengandung metamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa selain itu tidak terdapat fakta adanya indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan gelap Narkotika serta barang bukti Narkotika Jenis sabu-sabu berat bersihnya 0,45 gram (nol koma empat lima) sehingga bila dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2010 beratnya masih bisa ditolerir oleh SEMA tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir Terdakwa terhadap Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, dengan demikian *mens rea* atau sikap batin Terdakwa terhadap Narkotika dalam perkara ini adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri sehingga Terdakwa lebih tepat disebut sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Dakwaan yang kemudian telah pula dinyatakan terbukti, Majelis Hakim meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa terdapat keadaan hukum pada diri Terdakwa baik berupa keadaan yang melekat pada diri pribadi Terdakwa maupun keadaan yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan dan memenuhi maksud dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo. SEMA Nomor 3

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu xengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A57 Warna Hitam yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agi Saputra Bin Hasan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu xengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A57 Warna Hitam;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Domas Manalu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Ayugi Zasubhi Bestia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Domas Manalu, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23